

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

CAMAT

1. **Tugas Pokok** : menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Palopo yang dilimpahkan oleh Walikota;

2. Fungsi (Uraian Tugas) :

- a. Perumusan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palopo yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Camat mempunyai **Rincian Tugas** :
- a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait pelaksanaan tugas;
 - b. Menetapkan usulan program, rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan kecamatan;
 - c. Memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan kecamatan;
 - d. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 - e. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
 - i. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan
 - j. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
 - k. Melaksanakan pengaduan masyarakat;
 - l. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - m. Melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada walikota sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - n. Pembuatan laporan hasil kegiatan Kecamatan;
 - o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada walikota untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan;
 - p. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan walikota.